

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT BUDIDAYA BURUNG WALET**

**Mulida Hayati**  
**Universitas Palangka Raya**  
**maulidahayati@gmail.com**

### ***Abstract***

*This study aims to examine the impact of pollution and forms of legal protection to the community due to Swiftlet (*Collocalia fuciphaga*) cultivate. This method of doctrinal law research uses the law approach and case approach. The results showed that Swiftlet culture in the city of Palangka Raya had a positive economic impact because it was a source of financial income for the people who worked on it. Likewise, it is also a source of Local Revenue (PAD) for the local government. On the other hand, it can also cause negative impacts due to pollution caused by these activities. The Government's effort to the community is to make regulations on Swiftlet breeding in the City of Palangka Raya.*

*Keywords: Environment; Protection; Pollution.*

### **Abstrak :**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pencemaran dan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat budidaya burung walet. Metode penelitian hukum doktrinal ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budidaya burung walet di Kota Palangka Raya pada dasarnya secara ekonomi berdampak positif karena merupakan sumber pemasukan keuangan bagi masyarakat yang mengusahakan. Demikian juga merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah setempat. Di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif akibat pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Upaya Pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat adalah dengan membuat regulasi tentang budidaya burung walet di Kota Palangka Raya.

**Kata Kunci:** Lingkungan Hidup; Perlindungan; Pencemaran.

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan di wilayah perkotaan semakin berkembang pesat, dengan semakin meningkatnya kemajuan di bidang ilmu teknologi yang telah menciptakan terobosan-terobosan baru di segenap aspek kehidupan. Demikian juga di bidang konsumsi yang merupakan kebutuhan masyarakat, yang tidak lepas dari pengaruh kemajuan ilmu teknologi dalam mempermudah proses produksi dan pemenuhan kebutuhan hidup. Bentuk konsumsi masyarakat dapat berupa makanan atau minuman. Salah satu bentuk konsumsi untuk masyarakat yang berkembang akibat kemajuan

teknologi adalah penggunaan sarang burung walet (birdnest). Ditinjau dari aspek ekonomi, keberadaan sarang burung walet merupakan sumber pemasukan keuangan bagi masyarakat yang mengusahakannya dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah setempat.

Budidaya burung walet (*Collocalia fuciphaga*) idealnya dilakukan di dataran rendah dan jauh dari pemukiman penduduk. Burung walet (*Collocalia fuciphaga*) yang dibudidayakan produk utamanya adalah sarang.<sup>1</sup> Sarang burung walet mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga banyak orang berupaya untuk membudidayakannya. Pembudidayaan burung walet tidak lagi di wilayah tertentu yang jauh dari pemukiman, tetapi sudah dilakukan ditengah kota di wilayah pemukiman maupun perkantoran. Hal ini terjadi di banyak kota di Indonesia. Dari sisi ekonomi budidaya burung walet tidak hanya memberikan keuntungan bagi pengusaha tetapi juga meningkatkan pendapatan suatu daerah. Sarang burung walet telah menjadi komoditas ekspor. Sebagaimana disebutkan oleh Soehartono dan Mardiasuti (2003), Indonesia merupakan negara penghasil dan pengekspor sarang walet terbesar di dunia, dengan ekspor rata-rata pertahunnya mencapai 115 ton (1980 - 2000), bahkan pada tahun 1989 dan 1993 jumlah ekspor ini meningkat hingga lebih dari 300 ton. Hampir seluruh produksi nasional dikirim ke pasar internasional dengan Negara Hongkong dan Singapura sebagai pembeli utama.<sup>2</sup>

Budidaya burung walet memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun daerah dan negara. Namun di sisi lain budidaya burung ini di luar habitat alaminya juga menimbulkan persoalan terutama bagi lingkungan hidup. Suatu usaha dapat dilakukan oleh setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk membudidayakan burung walet. Hal tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Burung walet merupakan sumberdaya alam yang perlu dilestarikan, oleh karena itu budidaya atau penangkaran satwa tersebut

---

<sup>1</sup> Turaina Ayuti; Dani Garnida; Indrawati Yudha Asmara, Identifikasi Habitat Dan Produksi Sarang Burung Walet (*Collocalia Fuciphaga*) Di Kabupaten Lampung Timur, *Jurnal UNPAD*, 2016 diunduh tanggal 12 Maret 2017 dari [jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/download/10264/4677](http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/download/10264/4677)

<sup>2</sup> Moch. Samsul Arifin , Margareta Rahayuningsih, Sri Ngabekti, Distribusi Walet (*Collocalia sp*) di Kabupaten Grobogan, *Unnes J Life Sci* 1 (1) (2012), diunduh dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/UnnesJLifeSci/article/view/889/915>

juga penting untuk kebutuhan ekonomi. Namun budidaya yang dilakukan di lingkungan pemukiman juga harus memperhatikan hak-hak dasar warga negara yang secara konstitusional juga diatur pada Pasal 18 H UUD Negara RI 1945, yaitu hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Hak-hak dasar masyarakat dalam UUD Negara RI 1945 dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu norma dasar hak masyarakat secara individu; norma dasar hak masyarakat secara kolektif dan norma dasar hak anak.<sup>3</sup>

Pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat pada dasarnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945, bahwa kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebersar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut merupakan perwujudan tujuan negara untuk kesejahteraan dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat baik secara individu maupun kolektif.<sup>4</sup>

Budidaya atau penangkaran burung walet sebagai suatu usaha merupakan hak dasar masyarakat secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya terutama apabila berlokasi di sekitar pemukiman perlu adanya regulasi yang mengatur. Hal tersebut diperlukan agar hak masyarakat yang lain juga terpenuhi terutama terbebas dari pencemaran yang terjadi akibat pembudidayaan burung walet. Dalam hal ini peran Pemerintah Daerah sangat penting untuk mencegah terjadinya pencemaran sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengkaji dampak pencemaran dan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat budidaya burung walet khususnya di Kota Palangkaraya. Secara normatif hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pembudidayaan burung walet.

## **METODE PENELITIAN**

---

<sup>3</sup> Encik M. Fauzan, Fungsi Sosiologis UUD Negara RI Tahun 1945 Dalam Memenuhi Hak-Hak Masyarakat, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 42 (3) Juli 2013, hlm. 349.

<sup>4</sup> Marhaeni Ria Siombo, Tanggungjawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya Dengan Kewenangan Perizinan Di Bidang Kehutanan dan Pertambangan, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 (3) September 2014, hlm. 395.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pelaksanaan penelitian melalui studi kasus terkait budidaya burung walet di Kota Palangkaraya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Pencemaran Lingkungan**

Menurut Harun M. Husen, pencemaran lingkungan adalah apabila kehadiran unsur asing makhluk hidup, zat, energi atau komponen lainnya masuk ke dalam lingkungan menyebabkan perubahan ekosistem lingkungan yang mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan, sehingga lingkungan tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya secara ekologis.<sup>5</sup> Pencemaran (polusi) merupakan proses masuknya polutan ke dalam suatu lingkungan sehingga menurunkan mutu lingkungan. Sedang yang di maksud lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik berupa faktor abiotik (benda mati) maupun faktor biotik (mahluk hidup).<sup>6</sup>

Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan Pencemaran lingkungan hidup, adalah “Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Sementara itu untuk mengukur adanya suatu pencemaran ditetapkan dengan baku mutu lingkungan hidup sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Baku mutu lingkungan hidup, adalah Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Secara ilmiah Otto Soemarwoto mengatakan bahwa terjadinya pencemaran (*pollution*) disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu :<sup>7</sup> (a) Adanya pencemaran karena lebih besarnya kecepatan produksi suatu zat daripada kecepatan penggunaannya atau degradasinya secara kimia fisik. (b) Sebab

---

<sup>5</sup> Harun. M Husen, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2002, hlm. 175.

<sup>6</sup> Koesnadi Hardjasomantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005, hlm. 106.

<sup>7</sup> Otto Soemarwoto, *Pengolahan Sumber Daya Air*, Bandung: Lembaga Ekologi UNPAD, 1995, hlm. 12.

pencemaran karena proses biologi yang membentuk atau mengkonsentrasikan zat pencemar tertentu, jenis-jenis mikroba, misalnya, dapat membentuk zat racun seperti pada tahu bongkrek dan alfa-toxin dalam beberapa bahan makanan manusia atau ternak. Ikan dapat mengkonsentrasikan zat-zat polutan. Dapat juga terjadi proses melalui rantai makanan;(c) Berdasarkan proses fisika-kimia non biologi; (d). Terjadinya kecelakaan yang dapat melepaskan zat-zat tertentu ke dalam lingkungan.

### **Perlindungan Hukum Akibat Pencemaran Lingkungan yang Ditimbulkan Oleh Budidaya Burung Walet**

Budidaya hewan menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Budidaya Hewan Peliharaan adalah : Usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu pada suatu kawasan budidaya secara berkesinambungan untuk hewan peliharaan dan produk hewan. Burung walet merupakan burung pemakan serangga yang bersifat aerial dan suka meluncur. Burung ini berwarna gelap, terbangnya cepat dengan ukuran tubuh sedang/kecil, dan memiliki sayap berbentuk sabit yang sempit dan runcing, kakinya sangat kecil begitu juga paruhnya dan jenis burung ini tidak pernah hinggap di pohon. Burung walet mempunyai kebiasaan berdiam di gua-gua atau rumah-rumah yang cukup lembab, remang-remang sampai gelap dan menggunakan langit-langit untuk menempelkan sarang sebagai tempat beristirahat dan berbiak.

Produk utama budidaya burung walet adalah sarang yang berasal dari air liur (*saliva*) burung walet. Sarang walet memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu secara ekonomi memiliki nilai yang tinggi sebagai komoditas perdagangan. Kebutuhan sarang burung walet pada dasarnya tidak dapat mencukupi bila mengandalkan kehidupan hewan tersebut secara alami. Oleh karena itu dilakukan budidaya penangkaran burung walet untuk memenuhi kebutuhan sekaligus menjaga keutuhan habitat burung walet secara alami. Budidaya burung walet yang banyak dilakukan di sekitar pemukiman mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan. Selain kebisingan, limbah kotoran burung walet juga menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.

Oleh karena itu agar terdapat keseimbangan lingkungan dan hak-hak dasar masyarakat perlu ada perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup di sekitar wilayah budidaya. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 1 angka (4) bahwa Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Terkait dengan kegiatan budidaya burung walet ditengah pemukiman, untuk mencegah terjadinya pencemaran maka perlu ada aturan yang tegas dalam pengusahaan sarang burung walet. Hal tersebut untuk menjaga daya dukung lingkungan hidup yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sebagai perwujudan Pembangunan berkelanjutan.

Upaya perlindungan terhadap pencemaran, secara tertulis telah dilakukan melalui pembentukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Pada Pasal 20 disebutkan bahwa untuk menentukan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Dalam rangka menjamin pelestarian lingkungan, maka perlu ditetapkan ambang batas kadar/tingkat bahan pencemar yang ditenggang melalui baku mutu lingkungan dan sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, untuk Baku Mutu Udara dan Bising, seperti<sup>8</sup>: (a) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; (b). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan; (c). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.

Untuk melakukan kegiatan usaha pada dasarnya setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (3) antara lain (a) memenuhi baku mutu lingkungan hidup; (b) mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam konteks pengusahaan budidaya burung walet, untuk mengendalikan pencemaran perlu melakukan pencegahan dengan menetapkan suatu regulasi. Hal ini menjadi tugas Pemerintah baik pusat maupun daerah.

---

<sup>8</sup> Hadin Mujad, *Kapita Selektta Hukum Lingkungan*. Banjarmasin: KBU Press, 2008, hlm. 22.

**Pengaturan Pengusahaan Budidaya Burung Walet  
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 Tentang  
Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet**

Bab V tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pemanfaatan Pasal 20 Ayat (1), yaitu : Setiap pemegang izin pemanfaatan sarang Burung Walet wajib melaporkan pengelolaan Burung Walet yang dilakukannya setiap triwulan dan tahunan.

**Kebijakan Daerah Kota Palangka Raya dalam Pengaturan Pengelolaan  
Izin Usaha Sarang Burung Walet**

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet. Didalam Peraturan tersebut diatur mengenai lokasi yang tidak dapat diberikan izin pendirian Pasal 4 ayat (1) : Setiap orang dan atau Badan tidak diberikan izin/dilarang membangun/ berusaha Sarang Burung Walet diluar habitat alami pada lokasi :Dekat dengan Sarana Ibadah; Dekat dengan Sarana Pendidikan; Dekat dengan Sarana Kesehatan;Dekat dengan Sarana Perkantoran; Dekat dengan Jalan Protokol; Dekat dengan Rumah Dinas Jabatan Pejabat Publik; sekitar area Bandara.

Ketentuan pemberian izin termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) Setiap orang dan atau badan yang mengelola. dan mengusahakan sarang burung walet dan sejenisnya wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pertanian dan Perternakan dengan memenuhi persyaratan (a) memiliki KTP dan keterangan domisili di Palangka Raya; (b) mendapatkan persetujuan/adanya pernyataan tidak keberatan dari warga masyarakat di sekitar bangunan yaitu radius 300 (Tiga Ratus) meter, yang diketahui oleh Ketua RT, Lurah dan Camat setempat; (c) surat Izin Gangguan (HO), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); (d) tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); (e) surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan sanggup memberikan bantuan atau santunan kepada warga masyarakat di sekitar bangunan,dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kelurahan/Rukun Tetangga (RT) setempat; (f) pemilik Bangunan Walet memiliki Sertifikat dan/atau surat tanah lainnya yang sah dan /atau Surat Bukti Pinjam Tanah/sewa yang disetujui oleh pemiliknya; (g) surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dari dampak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet dan sejenisnya. Pasal 6 ayat (2) Setiap pembangunan sarang burung walet wajib mengurus IMB dan SITU setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,f dan g.

Mekanisme dan Proses Pemberian Izin Pasal 7 ayat (1) Permohonan Izin beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 wajib diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh Dinas Pertanian dan Peternakan untuk kemudian dilaksanakan penelitian di lokasi secara koordinasi serta pembahasan oleh Tim Teknis; ayat (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota; ayat (3). Hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan dalam Berita Acara disertai Rekomendasi dapat diterima atau ditolak Permohonan Izin; (3).Sesuai Rekomendasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota selanjutnya memberikan izin atau menolak permohonan izin; (4).Bentuk Surat Izin dan Surat Penolakan Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota; (5) Jangka waktu penerbitan Izin atau Penolakan Permohonan Izin paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palangka Raya.

Permohonan Izin dapat ditolak apabila tidak sesuai dengan Pasal 8, yaitu : Permohonan Izin dapat ditolak oleh Walikota sesuai Rekomendasi Dinas Pertanian dan Peternakan apabila : (a) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6; (b) memberikan keterangan pada persyaratan permohonan izin secara tidak benar; (c) kegiatan akan menimbulkan dampak lingkungan; (d) lokasi tidak sesuai peruntukannya.

Menurut ketentuan Pasal 9 : Surat Izin usaha Sarang Burung walet dan sejenisnya diberikan oleh Walikota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi sebelum 3 (tiga) bulan masa berlakunya habis. Untuk Kewajiban Pemegang Izin Usaha Burung Walet termaktub dalam Pasal 10 ayat (1) Pemegang Izin berkewajiban mentaati semua ketentuan yang berlaku baik yang dipersyaratkan saat permohonan izin maupun persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan serta bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Sarang Burung Walet dan sejenisnya di Daerah; (2) Bangunan yang telah berdiri untuk usaha sarang burung walet di perkotaan dan di permukiman padat penduduk yang telah mendapatkan izin sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka pemegang izin yang bersangkutan wajib mengurus kembali izinnya sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan terlebih dahulu mengurus persyaratan pendukung sebelum izin diterbitkan; (3).Pemilik bangunan yang telah mempergunakan bangunannya untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di perkotaan dan di permukiman padat penduduk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini yang belum

mendapatkan izin, dapat diberikan izin dengan melengkapi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan terlebih dahulu mengurus persyaratan pendukung sebelum izin diterbitkan.

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemegang Izin yang mempunyai Lokasi Sarang Burung Walet dan Sejenisnya wajib: (a) menjaga ketentraman masyarakat di sekitar bangunan dengan mematikan pengeras suara pemanggil burung walet/sriti dan sejenisnya pada saat tempat ibadah di sekitar bangunan melaksanakan kegiatan ibadah; (b) menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan pengolahan limbah/kotoran burung Walet dan sejenisnya; (c) menjaga keindahan seperti mengecat bangunan dengan warna yang cerah; (d) mempergunakan alat pelindung diri apabila masuk kedalam rumah sarang burung walet seperti masker,sepatu bot,sarung tangan,topi pakaian kerja; (e) memeriksa kesehatan apabila ada keluhan,secara rutin minimal 6 bulan sekali; (f) memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan/pekerja; (g)menyediakan alat pemadam api dan obat-obatan (P3K);

Pembatalan dan pencabutan izin dapat dilakukan apabila tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11, bahwa Walikota dapat membatalkan/mencabut Izin apabila Pemegang Izin : a. tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan; b.memindahtangankan izin tanpa persetujuan Walikota; c. melakukan perluasan areal lokasi tanpa persetujuan Walikota; d. memberikan keterangan tidak benar atas hasil pemanenan/pengambilan sarang burung alami dan sejenisnya; e. tidak melakukan pengolahan limbah/kotoran burung Walet dan sejenisnya sesuai ketentuan; f. dalam melakukan kegiatannya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, meresahkan masyarakat, merusak keindahan tata kota dan atau mencemarkan lingkungan yang membahayakan kelangsungan makhluk hidup; g. tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah Surat Izin diterbitkan; h. melakukan pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitar bangunan;

Dalam hal Pemegang Izin menutup atau menghentikan kegiatan usahanya wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Surat Izin kepada Walikota melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palangka Raya paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menutup atau menghentikan kegiatan usaha. Pasal 13 tentang Pembinaan dan Pengawasan : (1) Walikota melalui Dinas Pertanian dan Peternakan dan Instansi teknis melakukan pembinaan dan bimbingan teknis usaha sarang

burung dan sejenisnya; (2). Walikota melalui Dinas Pertanian dan Peternakan melakukan pengawasan usaha sarang burung dan sejenisnya.

**Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Nomor 144a Tahun 2014 Tentang Pos Pengaduan dan Penanganan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya**

Setiap orang yang merasa dirugikan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, BLH membuka Pos Pengaduan dan Penanganan Masalah Lingkungan. Tata Laksana Kerja Pengaduan dan Penanganan Pengaduan: (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada Pos Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; (2). Dalam hal pengaduan disampaikan secara tertulis, maka pengaduan wajib memberikan informasi antara lain mengenai : (a) Identitas Pelapor; (b) Perkiraan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; (c) Alat bukti yang disampaikan; (d) Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; (e) Waktu diketahuinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; (f) Media lingkungan yang terkena dampak.

**Penegakan Hukum Lingkungan  
Penegakan Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi merupakan suatu tindakan hukum (*legal action*) yang diambil pejabat Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan.<sup>9</sup> UUPLH Pasal 71 memungkinkan Gubernur atau Bupati dan/atau Walikota melakukan paksaan pemerintah. Untuk mengawasi dan memaksakan penataan oleh pemilik kegiatan dan/atau usaha atas persyaratan lingkungan, baik yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang ditetapkan dengan izin. Paksaan pemerintah yang dimaksud dapat berupa perintah kepada pemilik kegiatan dan/atau usaha untuk mencegah dan mengakhiri terjadi pelanggaran. Di samping paksaan pemerintah, sanksi administrasi bisa juga berupa pencabutan izin khususnya untuk pelanggaran tertentu.

Penggunaan hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan mempunyai dua fungsi, yaitu ; fungsi preventif dan represif.

---

<sup>9</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 101.

Misalnya : memungkinkan Gubernur untuk mengeluarkan paksaan perintah untuk mencegah dan mengakhiri pelanggaran, untuk menanggulangi akibat dan untuk melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan pemulihan (Pasal 76 UUPPLH). Dalam rangka efektivitas tugas Negara, UUPPLH memungkinkan paksaan pemerintah oleh Gubernur sebagaimana disebutkan di atas dapat diserahkan ke Bupati atau Walikota. Di dalam UUPPLH pengawasan dan sanksi administrasi terdapat dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 83. Sedangkan gugatan administrasi terdapat dalam Pasal 93 UUPPLH.

### **Penegakan Hukum Perdata**

Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan pada Pasal 84 UUPPLH : Setiap pihak bebas menentukan proses penyelesaian sengketa lingkungan apakah diluar pengadilan atautkah melalui pengadilan (Hukum acara perdata). Tujuan penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah untuk mencari kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atau menentukan tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pencemar untuk menjamin bahwa perbuatan itu tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak III, baik yang memiliki ataupun yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Undang-undang memperbolehkan masyarakat atau pemerintah membuat lembaga penyedia jasa lingkungan. Dalam UUPPLH Pasal yang mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan terdapat dalam Pasal 85 dan 86.

Penyelesain Sengketa lingkungan melalui pengadilan adalah : suatu proses beracara biasa. Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau diwakili oleh orang lain menggugat pencemar untuk meminta ganti rugi atau meminta pencemar untuk melakukan tindakan tertentu. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat juga digunakan oleh pihak yang memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetap dengan satu syarat bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

### **Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana merupakan *Ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.<sup>10</sup> Menurut Sukanda Husin penegakan hukum lingkungan sebenarnya dipandang tidak menyelesaikan

---

<sup>10</sup> Hermien Hadiati. K, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: Citra Adtya Bakti, 1993, hlm. 126.

masalah karena pencemar dan kerusakan lingkungan telah terjadi walaupun pencemarnya dihukum penjara. Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk perbaikan lingkungan yang tercemar.<sup>11</sup> Akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa penegakan hukum pidana dapat menimbulkan faktor penjara yang sangat efektif.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antar negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan.<sup>12</sup>

Ada 2 (dua) macam tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH, yaitu : delik materiil (*generic crimes*) dan delik formil (*specific crimes*). Delik materiil (*generic crimes*) merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Delik formil (*specific crimes*) diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum-hukum administrasi. <sup>13</sup> Dalam UUPPLH pengaturan mengenai sanksi pidana terdapat dalam Pasal 97 sampai dengan 120. Dengan hukuman penjara minimal 1 tahun, maksimal 15 tahun. Untuk denda minimal Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) maksimal Rp 15.000.000.000,- (limabelas miliar rupiah).

### **Dampak Pencemaran Lingkungan yang Ditimbulkan Oleh Budidaya Burung Walet**

Limbah peternakan meliputi semua kotoran yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha peternakan baik berupa limbah padat dan cairan, gas, maupun sisa pakan.<sup>14</sup> Limbah padat merupakan semua limbah yang berbentuk padatan atau dalam fase padat (kotoran ternak, ternak yang mati, atau isi perut dari pemotongan ternak). Limbah cair adalah semua limbah yang berbentuk cairan atau dalam fase cairan (air seni atau urine, air dari pencucian alat-alat). Sedangkan limbah gas adalah semua limbah berbentuk gas atau dalam fase gas.

---

<sup>11</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 121.

<sup>12</sup> Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 92.

<sup>13</sup> Hamzah Hatrik, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 125.

<sup>14</sup> Soehadji, *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Bintang Press, 2002, hlm. 3.

Beberapa dampak yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan dari budidaya burung walet, khususnya di sekitar wilayah budidaya, seperti : (a). Kualitas Air Sekitar: Macam-macam penyakit infeksi yang disebabkan oleh air, meliputi : *Cholera* (kolera), *Infectious Hepatitis* (Hepatitis), *Thyroid* (Tipus), dan lain-lain.<sup>15</sup> Penyakit ini disebabkan oleh virus dan bakteri yang berasal dari kotoran manusia maupun hewan. Kotoran Burung walet yang mencemari air sungai, apabila gedung walet berdekatan dengan sungai yang air sungai tersebut dipergunakan penduduk untuk kebutuhan sehari-hari; (b) Pencemaran Udara: Secara umum polusi udara yang dihasilkan dari usaha peternakan adalah pencemaran karena gas metan yang menyebabkan bau yang tidak enak bagi lingkungan sekitar. Gas metan (CH<sub>4</sub>) berasal dari proses pencernaan ternak ruminansia.

Gas metan ini adalah salah satu gas yang bertanggung jawab terhadap pemanasan global dan perusakan ozon, dengan laju 1 % per tahun dan terus meningkat. Apalagi di Indonesia, emisi metan per unit pakan atau laju konversi metan lebih besar karena kualitas hijauan pakan yang diberikan rendah. Semakin tinggi jumlah pemberian pakan kualitas rendah, semakin tinggi produksi metan.<sup>16</sup>

Bau yang ditimbulkan dari usaha peternakan pada umumnya merupakan bau dari limbah kotoran, yang mengalami pembusukan pada kandang, atau bangkai dari ternak itu sendiri, bau yang ditimbulkan tergantung dari hewan ternak yang dipelihara, ayam, kambing, dan sapi memiliki bau yang berbeda, terutama ayam dan kambing memiliki bau yang sangat menyengat, untuk itu hendaknya peternakan seharusnya memiliki tempat khusus yang jauh dari pemukiman dan sekolah-sekolah, hal ini disebabkan karena bau yang dihasilkan dapat mengganggu aktivitas penduduk serta kegiatan belajar mengajar baik di lingkungan sekolah ataupun kegiatan belajar di lingkungan.<sup>17</sup>

Selain bau yang ditimbulkan dari usaha peternakan, kebisingan yang dihasilkan oleh suara hewan ternak yang berjumlah ratusan bahkan ribuan dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan karena kebisingan yang diakibatkan oleh hewan ternak tidak menentu, terkadang saat pemberian makan, pagi hari, siang ataupun malam. Suara-suara berisik tersebut dapat mengganggu aktivitas, terutama pola istirahat dan pola belajar siswa yang sedang belajar di sekolah bahkan dapat juga menimbulkan stress.

Tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh suara burung walet ataupun dari rekaman suara pemanggil burung walet yang dipergunakan di dalam gedung berbeda-beda. Terkadang ada masyarakat yang merasa terganggu ada pula masyarakat yang tidak merasa terganggu, semua tergantung kepada tingkat kepekaan telinga masing-masing orang. Tetapi

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 49.

<sup>16</sup> Suryahadi, dkk, *Pencemaran Lingkungan Udara*, Bandung: Bintang Abadi, 2002, hlm. 23.

<sup>17</sup> Remoardianto, *Polusi Udara Karena Peternakan*. Jakarta: WordPress, 2011, hlm. 2.

apabila suara burung walet tersebut terus menerus (siang dan malam) tidak jarang penduduk yang tinggal di sekitar gedung burung walet tersebut akan merasa terganggu.

Dampak maraknya bisnis walet tepat di kota Palangka Raya juga dapat membawa virus penyebab penyakit bagi masyarakat. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Ibu Dra. Sudarmini, Apt. MKes, keberadaan bangunan sarang burung walet yang berdiri di kawasan pemukiman dapat mengancam kesehatan masyarakat. Sejumlah penyakit berbahaya berpotensi ditimbulkan dari dalam bangunan sarang burung walet. Hal ini kondisi di dalam bangunan sarang burung walet yang memiliki kolam air sebagai tempat pemandian burung walet. Genangan air tersebut merupakan media yang baik bagi berkembang biaknya nyamuk.<sup>18</sup>

Di dalam bangunan sarang burung walet juga gelap dan lembab, yang sangat nyata adalah bekembangbiaknya jentik nyamuk berbahaya seperti nyamuk *Aedes aegypti* yang merupakan jenis nyamuk yang dapat membawa virus dengue penyebab penyakit demam berdarah, serta nyamuk *Anopheles* pembawa penyakit malaria, termasuk chikungunya atau leptospirosis.<sup>19</sup>

Menurutnya, selain berpotensi menyebarkan penyakit yang berasal dari nyamuk tersebut, sarang burung walet juga bisa mengakibatkan pencemaran suara dan udara untuk masyarakat sekitar. Pencemaran suara bagi masyarakat itu berasal dari suara tiruan yang diputar untuk memancing burung walet datang, dan pencemaran udara diakibatkan dari kotoran-kotorannya, baik yang ada di dalam bangunan atau di luar bangunan.<sup>20</sup>

Penyakit-penyakit yang memungkinkan diakibatkan oleh burung walet, antara lain :<sup>21</sup>

1) Flu Burung

Avian Influenza atau flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe A jenis H5N1 yang ditularkan oleh unggas yang menyerang manusia. Penyakit Avian Influenza pada manusia banyak menyerang anak-anak di bawah usia 12 tahun, namun orang dewasa juga bisa terkena Penyakit Avian Influenza akibat kurangnya daya tahan tubuh. Hampir separuh kasus flu burung pada manusia menimpa anak-anak, karena sistem kekebalan tubuh anak-anak belum begitu kuat.

2) Diare

Penyakit diare adalah suatu kondisi dimana seseorang akan mengalami kehilangan cairan tubuh sehingga menyebabkan dehidrasi tubuh. Diare dapat disebabkan infeksi bakteri, parasit, jamur. Penyakit ini dapat disebabkan oleh kondisi lingkungan disekitar gedung –gedung tempat

---

<sup>18</sup> Palangka Post, Jum'at 4 Februari 2011.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid.*

budidaya walet dimana kotoran walet dapat mengundang lalat yang bisa hinggap di makanan-makanan.

3) Penyakit *Rubella* (Campak Jerman)

Dalam ilmu kedokteran, unggas dan burung diketahui paling mudah menjangkitkan virus rubella. Rubella atau dikenal juga dengan nama Campak Jerman adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus rubella. Virus ini menginfeksi pada anak-anak dan pada orang dewasa terutama ibu hamil. Anak-anak biasanya sembuh lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Penyakit ini harus diwaspadai terutama pada wanita hamil. Seorang wanita yang terinfeksi pada kehamilan 16 minggu pertama (terutama 8-10 minggu) bisa mengalami keguguran, melahirkan bayinya yang sudah mati di kandungan, atau bayinya menderita cacat bawaan.

4) Penyakit Scabies (Gudik)

Scabies atau gudikan, salah satu penyakit kulit yang mudah menular yang disebabkan oleh kutu Scabies scabiei. Penyakit (kutu) ini sering dibawa anjing, kucing, burung terutama burung walet yang dapat juga menular ke manusia.

5) Penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut)

ISPA adalah kelainan pada sistem pernapasan terutama infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh bakteri meliputi infeksi akut saluran pernapasan bagian atas dan infeksi akut saluran pernapasan bagian bawah yang berlangsung 5 -15 hari. Adanya infeksi bakteri terhadap saluran pernapasan dapat dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium yang membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari. Penyakit saluran pernapasan pada masa bayi dan anak-anak dapat pula memberi kecacatan sampai pada masa dewasa dan menyebabkan kematian karena pneumonia (infeksi akut jaringan paru-paru). Dimana ditemukan adanya hubungan dengan terjadinya Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

## **PENUTUP**

Dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan budidaya Burung Walet terhadap masyarakat Kota Palangka Raya, berupa pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan. Pencemaran tersebut telah menimbulkan berbagai penyakit seperti : Flu Burung, Diare, Rubella (campak jerman), Scabies (gudik) dan penyakit ISPA. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, Pemerintah Daerah telah menyusun regulasi berupa Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Selain itu juga Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Nomor 144a Tahun 2014 Tentang Pos Pengaduan dan Penanganan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, serta pendirian Pos

Pengaduan dan Penanganan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ayuti, Turaina dkk., Identifikasi Habitat Dan Produksi Sarang Burung Walet (*Collocalia Fuciphaga*) Di Kabupaten Lampung Timur, *Jurnal UNPAD, 2016* diunduh tanggal 12 Maret 2017 dari [jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/download/10264/4677](http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/download/10264/4677)

Arifin, Moch. Samsul dkk., Distribusi Walet (*Collocalia sp*) di Kabupaten Grobogan, *Unnes J Life Sci* 1 (1) (2012), diunduh dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/UnnesJLifeSci/article/view/889/915>

Fauzan, Encik M., 2013, Fungsi Sosiologis UUD Negara RI Tahun 1945 Dalam Memenuhi Hak-Hak Masyarakat, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 42 (3) Juli 2013.

Hadiati, Hermien. K, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: Citra Adhya Bakti.

Hardjasomantri, Koesnadi, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hatrik, Hamzah, 2006. *Azas Pertanggungjawaban Koorporasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Husen, Harun. M, 2002, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Radar Jaya Offset.

Husin, Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet.

Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Nomor 144a Tahun 2014 Tentang Pos Pengaduan dan Penanganan Akibat

Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya.

Mujad, Hadin., 2008, *Kapita Selekta Hukum Lingkungan*. Banjarmasin: KBU Press.

Nawawi, Barda, 2009. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumnus.

Otto Soemarwoto, 1995, *Pengolahan Sumber Daya Air*. Bandung: Lembaga Ekologi UNPAD.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Budi Daya Hewan Peliharaan.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet.

Remoardianto, 2011, *Polusi Udara Karena Peternakan*. Jakarta: WordPress.

Siombo, Marhaeni Ria, Tanggungjawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya Dengan Kewenangan Perizinan Di Bidang Kehutanan dan Pertambangan, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 (3) September 2014, p. 395.

Soehadji, 2002. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Bintang Press.

Suryahadi, dkk, 2002, *Pencemaran Lingkungan Udara*, Bandung: Bintang Abadi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68.